

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan di lingkungan wilayah pesisir dan laut.

Aktivitas manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata (bahari), pengusakan, transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energi yang bersifat langsung, yaitu¹ langsung merusak ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang di wilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumber daya alam, khususnya hayati, di wilayah pesisir.

¹Haruddin Edinpurwantodan Sri Budiastuti Budiast, 2011, *Jurnal Hukum*, Dampak Ekosistem Terumbu Karang Terhadap Hasil Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Secara Tradisional di Pulau Siompu Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, hlm 25

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di kenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumber daya ikan dan delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang. Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta

pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Menanggulangi masalah di atas pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Beberapa jenis tindak pidana perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101, adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibat pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plankton yanghidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya alam Indonesia tersebut.

Ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Perikanan rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat di dalam Undang-Undang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan pertama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, atau mengawetkannya.

Seperti kasus yang terjadi pada di Perairan Indonesia pada posisi 01⁰ 54' 853"LS – 19' 998" BT sekitar perairan laut Karang Bajat di Kecamatan. Siberut

Selatan Kabupaten. Kepulauan Mentawai. Berdasarkan putusan perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, bahwa dengan menggunakan kapal KM. Sinar Jaya bahwa terdakwa dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK KM Sinar Jaya) yaitu **DM, S, R, SB, R, dan BL**.

Selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berangkat dari Sibolga menuju perairan laut Karang Bajat di Kecamatan. Siberut Selatan Kabupaten. Kepulauan Mentawai menggunakan KM Sinar Jaya GT 6 untuk menangkap ikan atas suruhan **AU (DPO)** dengan menggunakan bahan peledak yang dibeli oleh **AU (DPO)** yaitu korek api, dupa, solar, belerang, benang, cat perak, puttasium dan kip (sumbu), lalu bahan-bahan peledak tersebut dirakit oleh terdakwa dengan cara potasium digiling dengan campuran minyak solar sampai halus lalu dimasukkan dalam botol sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian dan $\frac{1}{4}$ bagian lain diisi dengan campuran belerang, potasium dan cat perak, dan setelah botol penuh di tutup dengan menggunakan karet yang dilobangin dibagian tengahnya untuk memasukan kip (sumbu) dan untuk meledakan sumbu dibakar dibakar menggunakan dupa.

Kemudian setelah bahan peledak tersebut selesai dirakit oleh terdakwa maka terdakwa bersama **S** turun menggunakan sampan untuk mencari lokasi dimana ikan dan setelah terdakwa dan **S** sampai ditempat-tempat ikan bersarang kemudian terdakwa membakar sumbu peledak dengan dupa dan melemparkan kedalam air

sehingga ikan-ikan akan mati terkena ledakan tersebut lalu ikan yang mati tersebut dikumpulkan oleh **DM, S, SB, R, dan BL** menyelam mengumpulkan ikan dan kedalam fiber-fiber yang telah disediakan dimana hasil tangkapan ikan tersebut 1.100 (seribu seratus) kg.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kajian ilmiah dengan judul **Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor : 01/PID.B/2014.PN.PDG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan realisasi dari rasa tahu manusia dalam taraf keilmuan dan perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol².

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan berperilaku atau sikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan yang digunakan menyangkut bahan hukum.³ yaitu mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor : 01/PID.B/2014.PN.PDG).

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:⁴

²Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta, hlm, 7

³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke enam belas, Rajagrafindo, Jakarta, hlm, 62.

⁴*Ibid*, hlm, 13.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma, kaidah dasar atau peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.

c. Sumber Data tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti diambil suatu kesimpulan tanpa menggunakan angka-angka statistik⁵.

⁵Syofyadi, 2005, *Makalah Teknik Pengumpulan Data Yang Disampaikan Pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial Dilingkungan Universitas Bung Hatta Padang*, hlm, 16.